



P U T U S A N

No. 538 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. SRI RAHAYUNI binti SUMADI HADI SUPARTO, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 09 RT 09/06, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan:

Drs. H. A. FADLY HASAN bin HASAN BISRI, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 09 RT 09/06, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, dalam hal ini memberi kuasa kepada SITI SAEFUL FATIMAH, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 164 Salatiga, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Salatiga pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah tanggal 13 Maret 1983, tercatat dalam register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur (surat nikah asli ada pada Termohon);

Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus duda mati dengan 3 (tiga) orang anak yang pada saat itu masih kecil-kecil, masing-masing bernama:

- 1). A. Basith Ahmad;
- 2). Khilda Mufrihati Hasanah;

hal 1 dari 13 Put. No. 538 K/AG/2012



3). Moh Labib Arfan;

Bahwa ketiga anak tersebut kini kesemuanya telah dewasa, bahkan sudah berumah tangga;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon cukup harmonis dan bahagia, namun ketika anak-anaknya mulai menginjak remaja/dewasa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran/percekcokan dan perbedaan pendapat;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan terutama dalam masalah keuangan/uang jajan sekolah anak-anaknya karena Termohon terlalu ketat/terlalu minim dalam memberi uang jajan sekolah anak-anaknya, sehingga akhirnya Pemohon secara diam-diam tanpa sepengetahuan Termohon memberikan uang tambahan untuk anak-anaknya karena Pemohon kasihan terhadap anak-anak, sementara anak-anak sendiri tidak berani minta uang tambahan kepada Termohon (mungkin karena ada rasa takut tersebut);

Bahwa pada saat keadaan tersebut diketahui oleh Termohon, maka pasti terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun demikian tetap juga tidak memberikan uang jajan yang memadai untuk anak-anaknya;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terus dan tetap berlanjut sampai anak-anak masuk kuliah dan selalu disebabkan hal yang sama, yakni karena Pemohon suka memberikan uang jajan/ uang saku tambahan buat anak-anaknya;

Bahwa perselisihan pendapat dan pertengkaran tersebut ternyata juga secara psikologis mempengaruhi hubungan intim antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sehingga mulai sejak tahun 1996 ketika masih tinggal di Jakarta hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang/pisah kamar, meskipun kalau keluar rumah antara Pemohon dengan Termohon tampak tetap harmonis;

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir Desember 2010 ketika Pemohon dengan Termohon bersama-sama pergi ke Jakarta, ketika kembali ke Salatiga, Pemohon dan Termohon telah memiliki tiket kereta api tapi beberapa saat (\pm 6 menit sebelum kereta api tiba) Termohon minta ijin untuk ke belakang (kamar kecil/toilet) dan Pemohon pada saat itu menyarankan agar nanti saja di atas kereta api karena kereta api hampir tiba, namun Termohon tetap



memaksa. Karena kereta api sudah tiba dan mau berangkat tetapi Termohon belum kembali dari toilet, maka petugas stasiun Jatinegara memanggil Termohon lewat pengeras suara namun Termohon tetap tidak keluar dari toilet, bahkan setelah Pemohon mencari Termohon ke kamar mandi/toilet pun Termohon tidak juga keluar;

Bahwa pada akhirnya karena barang-barang/koper telah masuk ke gerbong kereta api dan tiket dipegang oleh Pemohon sehingga dengan amat terpaksa Pemohon naik ke gerbong kereta api menuju Semarang tanpa Termohon;

Bahwa terpaksa Pemohon pulang sendiri ke Salatiga dengan naik kereta api dengan pertimbangan saat itu Termohon membawa HP dan membawa uang yang cukup sehingga Termohon dapat menghubungi kakak atau adiknya yang ada di Jakarta untuk menjemputnya di Stasiun Jatinegara;

Bahwa sesampai di Salatiga Pemohon menghubungi Termohon melalui HPnya, namun tidak pernah diangkat padahal ada nada sambungnya, demikian pula ketika Pemohon menghubungi saudara-saudara Termohon yang ada di Jakarta, semuanya menjawab tidak mengetahui keberadaan Termohon, sehingga Pemohon merasa kebingungan atas ulah Termohon tersebut;

Bahwa hari ketiga dari kejadian di Stasiun Kereta Api tersebut Pemohon menghubungi adik ipar Termohon yang bernama Agus Suyanto, adik ipar Termohon menyatakan bahwa sebenarnya pada hari itu (hari pada waktu kejadian di Stasiun Jatinegara/hari dimana Termohon ketinggalan di Stasiun Jatinegara) Termohon sudah sampai di rumah adik iparnya tersebut, tapi Termohon pesan (Jawa : wanti-wanti) kepada semua saudaranya di Jakarta kalau jangan memberitahu tentang keberadaan Termohon di Jakarta tersebut;

Bahwa ketika Pemohon mendengar informasi dari adik ipar Termohon tersebut timbul perasaan jengkel dan dongkol. Karena hal tersebut membuat amarah yang memuncak pada diri Pemohon, sehingga akhirnya selama Termohon masih dirahasiakan tentang keberadaannya di Jakarta, maka Pemohon keluar dari rumah Salatiga dengan membawa seluruh pakaian Pemohon tepatnya hari Sabtu tanggal 25 Desember 2010 namun sebelumnya Pemohon telah menitipkan kunci rumah Salatiga kepada seseorang yang dikenal oleh Pemohon dan Termohon dan biasa dititipi kunci oleh Pemohon.



Dan hingga saat ini Pemohon tidak pernah kembali lagi ke Salatiga dan tidak pula memberikan nafkah/uang belanja bulanan kepada Termohon;

Bahwa penyebab lain dari kenekatan Pemohon keluar dari rumah Salatiga adalah ketika anak Pemohon yang paling kecil (Moh Labib Arfan) banyak terlibat hutang dengan pihak ketiga/rekan bisnisnya. Bahwa di luar pengetahuan Pemohon dengan Termohon, anak Pemohon tersebut telah menggadaikan rumah Pemohon dan Termohon yang di Jakarta untuk menutup hutangnya tersebut. Dan anak Pemohon tersebut mohon ijin kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan surat-surat rumah di Jakarta tersebut kepada rekan bisnisnya, sebab jika tidak segera diserahkan, maka anak ketiga Pemohon tersebut terancam akan dipidanakan. Saat itu pada prinsipnya Pemohon menyetujui permintaannya, namun Termohon dengan kasar mengatakan "Terserah mau dipenjara pun itu urusan dia (anak ketiga Pemohon)". Bahwa pada akhirnya Pemohon menyimpulkan Termohon bukan di pihak anak ketiga Pemohon tersebut, sebab menurut Pemohon pada saat itu ada pepatah yang menyatakan "ada bekas isteri tetapi tidak ada bekas anak";

Bahwa di setiap habis terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering sekali mengatakan kepada Pemohon bahwa "Seandainya termohon harus hidup sendiri, Termohon telah siap kapanpun" hal tersebut bagi Pemohon merupakan indikasi kuat bahwa Termohon sendiri sebenarnya menginginkan rumah tangganya ini harus berakhir dengan perceraian, akhirnya Pemohon menyimpulkan untuk mengakhiri rumah tangganya ini dengan perceraian, karena Pemohon telah capek dengan ulah Termohon menghadapi kemelut rumah tangganya yang berkepanjangan ini;

Bahwa dalam perceraian ini pemohon juga menuntut perihal pembagian harta bersama/harta gono gini yang didapat selama Pemohon dengan Termohon menjalani hidup rumah tangga bersama;

1. Bahwa Alhamdulillah selama berumah tangga \pm 28 tahun Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :
 - 1). Satu unit rumah tinggal di atas tanah seluas \pm 132 M² yang terletak di Gg Swadaya/Gg Damai RT 012 RW 04 No 30 Kel Pulo Gebang,



Kec. Cakung, Jakarta Timur. Akta Jual beli atas nama Pemohon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah/tanah Bpk. Suhala
 - Sebelah Timur : rumah/tanah Bpk. Manurung
 - Sebelah Selatan : rumah/tanah Bpk. H. Sugiarto
 - Sebelah Barat : Jalan lingkungan
- 2). Satu unit rumah tinggal di atas tanah seluas $\pm 450 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Pramuka No 09 RT 009 RW 006 Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Sertifikat atas nama Termohon dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Pramuka
 - Sebelah Timur : Gg kecil
 - Sebelah Selatan : rumah Bpk. H. Sartono
 - Sebelah Barat : rumah Bpk. Sumardi
- 3). Satu unit mobil Suzuki Futura 1300 cc Warna biru tahun 1994 atas nama Termohon dan kini ada di rumah di Jalan Pramuka No 09 RT 09/06 Kel. Kutowinangun, Kec. Tingkir, Kota Salatiga;
- 4). Perhiasan emas dan tabungan Deposito di Bank yang antara lain : Tabungan di BCA. Salatiga, BTN Salatiga, BNI Salatiga (setoran haji tahun 2011 atas nama Pemohon dan Termohon) yang jumlah nominalnya hanya diketahui oleh Termohon;
- 5). Perabot rumah tangga;

Bahwa masalah pembagian harta bersama pada prinsipnya Pemohon menginginkan pembagian secara musyawarah mufakat tersebut di atas, Pemohon hanya ingin dibagi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk itu Pemohon hanya mohon kejujuran Termohon untuk menjawabnya di hadapan persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga berkenan memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



2. Mengizinkan kepada Pemohon (Drs. H.A. Fadly Hasan bin Hasan Bisri) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Hj. Sri Rahayuni binti Sumadi Hadi Suparto);
3. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa harta bersama/ harta gono gini berupa :
 - 4.1). Satu unit rumah tinggal di atas tanah seluas \pm 132 M² yang terletak di Gg Swadaya/Gg Damai RT 012 RW 04 No. 30 Kel Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur. Akta Jual beli atas nama Pemohon dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : rumah / tanah bpk. Suhala;
 - Sebelah Timur : rumah / tanah bpk. Manurung;
 - Sebelah Selatan : rumah / tanah bpk. H. Sugiarto;
 - Sebelah Barat : Jalan lingkungan;
 - 4.2) Satu unit rumah tinggal di atas tanah seluas \pm 450 M² yang terletak di Jalan Pramuka No. 09 RT 009 RW 006. Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Sertifikat atas nama Termohon dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Pramuka;
 - Sebelah Timur : Gg kecil;
 - Sebelah Selatan : rumah Bpk. H. Sartono;
 - Sebelah Barat : rumah Bpk. Sumardi;
 - 4.3). Satu unit mobil Suzuki Futura 1300 cc Warna biru tahun 1994 atas nama Termohon dan kini ada di rumah di Jalan Pramuka No 09 RT 09/06 Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga;
 - 4.4). Perhiasan emas dan tabungan Deposito di Bank yang antara lain : Tabungan di BCA Salatiga, BTN Salatiga, BNI Salatiga (setoran haji tahun 2011 atas nama Pemohon dan Termohon) yang jumlah nominalnya hanya diketahui oleh Termohon;
 - 4.5). Perabot rumah tangga;

Adalah harta bersama/harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;



5. Menyatakan bahwa harta bersama/harta gono gini tersebut di atas dibagi dua antara Pemohon dengan Termohon (masing-masing : 50 % untuk Pemohon dan 50 % untuk Termohon);
6. Menyatakan kepada Termohon untuk melakukan pembagianm harta bersama/harta gono gini tersebut diatas, Dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara fisik/natura, maka harta bersama/harta gono gini tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor Lelang Negara untuk dilakukan penjualan lelang dimuka umum dan hasilnya 50 % separuhnya diserahkan kepada Pemohon;

Subsidaair :

Jika Hakim berpendapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Salatiga telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 0211/Pdt.G/2011/PA. Sal. tanggal 31 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Drs. H. A. Fadly Hasan bin Hasan Bisri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Sri Rahayuni binti Sumadi Hadi Suparto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan No. 267/Pdt.G/2011/PTA.Smg. tanggal 29 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1433 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0211/Pdt.G/ 2011/ PA.Sal. tanggal 31 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1432 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (Drs. H. A. Fadly Hasan bin Hasan Bisri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Sri Rahayuni binti Sumadi Hadi Suparto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
 3. Menghukum Pemohon (Drs. H. A. Fadly Hasan bin Hasan Bisri) untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon (Hj. Sri Rahayuni binti Sumadi Hadi Suparto) yaitu:
 - 2.3.a. Nafkah selama iddah sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3.b. Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 30 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 0211/Pdt.G/2011/PA.Sal. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 11 Juni 2012;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 12 Juni 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 22 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Termohon dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah :



1. Salah besar apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang tetap memberi ijin kepada Pemohon (Drs. H.A. Fadly Hasan bin Hasan Bisri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Sri Rahayuni binti Sumadi Hadi Suparto) seperti yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga. Karena amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jelas bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak termasuk di dalam pasal-pasal di atas. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perkawinan dari huruf a s/d huruf f sama sekali tidak termuat fakta-fakta yang menjadikan hakim mengabulkan permohonan;

Dengan demikian kelihatan sekali ketidakadilan para hakim dalam memutus perkara ini, apakah dikarenakan karena Pemohon adalah pensiunan hakim setempat ?

Sebagai contoh :

- Dalam setiap persidangan Pemohon banyak memotong pembicaraan malah cenderung mengintervensi hakim, hakimpun terkesan banyak menuruti kemauan Pemohon;
- Hari Senin tgl. 26 Desember 2011 waktu Pemohon datang ke Pengadilan Agama Salatiga untuk menyerahkan Memori Banding namun ternyata Pengadilan Agama Salatiga libur masal, petugas piket tidak menemui Termohon akan tetapi mengirim sms kepada Pemohon (Drs. H.A. Fadly Hasan) dan sms tersebut dikirim Pemohon ke HP. Termohon yang isinya sebagai berikut: "Ass .. .Pak Kyai ini saya di kantor PA. Tadi saya lihat Bu Fadly bertiga dengan supir ke kantor karena hari ini cuti bersama ya, libur terus tadi tanya satpam alamat PTA. Semarang tapi beliau tidak tau kalo saya juga ada di kantor."
- Pada hari yang sama Termohon menerima Kontra Memori Banding Pemohon via pos yg dikirim dari Pengadilan Agama Salatiga tertanggal 23 Desember 2011, Kontra Memori Banding tersebut diserahkan Pemohon ke PA. Salatiga tertanggal 13 Desember 2011 (Ada permainan apa antara Pemohon dengan para penegak hukum PA Salatiga?);



- Hal ini sangat bertentangan dengan asas "equality before the law" azas yang senantiasa dibutuhkan oleh para pencari keadilan di Indonesia yang kadang kadang harus berhadapan dengan "orang kuat" yang "kebal hukum";

Banyak yang telah dilakukan oleh Pemohon dalam upaya untuk melancarkan apa yang diinginkannya, di dalam upaya banding semua Termohon jelaskan secara gamblang bagaimana perilaku pensiunan hakim ini dalam menghalalkan segala cara. Untuk keuntungannya akan rela melakukan apa saja termasuk dalam kasus inipun, untuk keberhasilannya dia akan melakukan sesuatu yang tidak akan berbeda jauh dengan apa yang dilakukannya ketika masih aktif "Kiri Kanan Ok" artinya saat di persidangan selalu menggarap para pihak (dari dua-duanya dapat amplop), awal mengajukan permohonanpun dia sudah mengirim pengacara (Komarudin) seminggu sebelum sidang fotocopy permohonan cerai talak dan gugatan Pembanding gono gini yang dapat dari Pengacara Pemohon dan menyodorkan 3 hari sebelum sidang, pengacara tersebut datang lagi ke Termohon sambil membawa surat kuasa untuk ditandatangani, Termohon menolak karena tidak ingin memakai Pengacara, karena Termohon sudah merasa ini adalah (pemainan) yang biasa dilakukan oleh Pemohon, bahkan 2 hakimpun menyarankan hal yang sama, ada apakah gerangan ???, tapi Termohon saat itu tetap menolak karena merasa tidak mampu membayar Pengacara setelah sekian lama menderita karena intimidasi Pemohon dengan kawan-kawannya, ternyata semua ini bisa terkuak kenapa Pemohon memang ngotot untuk bercerai fakta terakhir yang Termohon terima, Pemohon lagi merayu seorang janda kaya dari Kendal tapi setelah mendapatkan informasi yang akurat dari teman-temannya janda tersebut menolak, kemudian sasaran beralih ke janda lain seorang pedagang tembakau dari Demak. Pemohon minta ijab qobul dilakukan di depan Ka'bah sampai sekarang Pemohon masih berusaha mati-matian untuk bisa mendapatkan janda tersebut. Hal ini terpaksa saya sampaikan kembali kepada Mahkamah Agung yang merupakan pilar keadilan terakhir bagi masyarakat awam hukum yang saat ini sangat teraniaya oleh mantan penegak hukum yang notabene adalah suaminya.

hal 10 dari 13 Put. No. 538 K/AG/2012



2. Kalau Mahkamah Agung sebagai pilar keadilan yang terakhir bagi kami warga masyarakat yang buta hukum sehingga teraniaya oleh hukum maka di

dalam poin 2.3 : Yang berbunyi menghukum Pemohon (Drs.H.A. Fadyhasan bin Hasan Bisri) untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon (Hj. Sri Rahayuni binti Sumadi Hadi Suparto) yaitu:

2.3.a. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.3.b. Mut'ah sebesar Rp, 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Termohon menolak keputusan pembayaran tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang dialami Termohon selama ini (bapak hakim bisa mendapatkan penjelasan dari Termohon secara gamblang kalau memang diperlukan karena ini tidak pernah diperhatikan oleh hakim di tingkat peradilan yang terdahulu).

Kalau Termohon Kasasi tetap memaksakan kehendaknya berkeras untuk menceraikan Pemohon Kasasi maka ini sebagai upaya untuk memperoleh rasa keadilan yang hakiki maka Termohon memohon perubahan pembayaran :

2.3.a. Untuk pembayaran Iddah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2.3.b. Untuk pembayaran Mufah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Sebagai kompensasi hilangnya masa depan Termohon dengan diangkatnya kandungan Termohon tanpa seijin maupun sepengetahuan yang bersangkutan nafkah bulanan sebagai seorang istri sejak ditinggal oleh Pemohon sebulan Rp 3.000.000,- berlaku sejak 1 januari 2011 sampai keputusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke- 1 sampai dengan ke- 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat



kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut perlu diperbaiki, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa meskipun besarnya mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama iddah Termohon telah ditetapkan oleh judex factie, namun karena besarnya nafkah-nafkah tersebut belum memenuhi rasa keadilan di mana perceraian ini atas kehendak Pemohon, dan terhadap kehendak Pemohon tersebut, Termohon menyatakan keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Pemohon, dan Termohon juga tidak terbukti nusyuz, maka Mahkamah Agung akan menetapkan sendiri berdasarkan keadilan dan kepatutan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Hj. SRI RAHAYUNI binti SUMADI HADI SUPARTO** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 267/

hal 12 dari 13 Put. No. 538 K/AG/2012



Pdt.G/2011/PTA.Smg. tanggal 29 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1433 H yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0211/Pdt.G/2011/PA.Sal. tanggal 31 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1432 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. SRI RAHAYUNI binti SUMADI HADI SUPARTO** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 267/Pdt.G/2011/PTA.Smg. tanggal 29 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1433 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0211/Pdt.G/2011/PA.Sal. tanggal 31 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1432 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (Drs. H. A. Fadly Hasan bin Hasan Bisri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Sri Rahayuni



binti Sumadi Hadi Suparto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Salatiga;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

5. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2013** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A.** dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A.

ttd

Dr. H. Hamdan, S.H., M. H.

Biaya Kasasi :

K e t u a ;

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,-	ttt.
2. Redaksi	Rp 5.000,-	Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,-	
<hr/>		
Jumlah	Rp 500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1002

